

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Di samping itu Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum.

Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan iklim dimana warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi atau hukuman.

Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat mempunyai pengharapan agar polisi menanggulangi masalah yang ada dalam masyarakat. Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya tindakan pencurian dengan kekerasan yang meresahkan warga masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma tersebut atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan sebagai suatu kejahatan.¹

Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana, Institusi kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana.

¹Abadi Purwoko, 1995, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta, PT.Bayu Indra Grafika.

Tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 5 KUHAP adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kemudian penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak pula sebagai penyelidik dan penyidik dalam tindak pidana kejahatan. Dimana “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP dinyatakan bahwa ”penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Maka dari itu, Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan demi untuk kepentingan pemeriksaan.²

Penangkapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada “pengekangan sementara waktu” kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Bab V bagian Kesatu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP yang menetapkan tata cara tindakan penangkapan. Tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu: “diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup”. Penyelidikan dilakukan dengan

²M.Yahya Harahap, 2012, *Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 101

cermat dengan teknik dan investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana³.

Berdasarkan data statistik kriminal di Indonesia telah terjadi 347.607 kasus tindak pidana di tahun 2011. Sedangkan di Sumatera Barat telah terdapat 11.695 kasus tindak pidana di tahun 2011.⁴ Tahun 2013 di Sumatera Barat terdapat 6.535 kasus tindak pidana, dengan 249 kasus pencurian dengan kekerasan.⁵ Pada tahun 2012 kasus meningkat di kota Padang Panjang mencapai 11,6% dengan 202 kasus dibanding tahun 2011 yang hanya 181 kasus, di antaranya 13 kasus pencurian dengan kekerasan.⁶

Mengacu kepada data di atas, dapat dilihat terjadinya peningkatan tindak pidana pencurian dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang berperan penting dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ini, hendaknya melaksanakan

³*Ibid*, hal 157-158

⁴http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=34 di akses pada 10 Januari 2014

⁵<http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/53824/polresta-padang-tangani-kasus-kriminal-selama-.html> di akses pada tanggal 10 Januari 2014

⁶<http://padangmedia.com/1-Berita/78392-Tahun-2012-Kasus-Kriminal-Mekat-di-Padangpanjang-.html> di akses pada tanggal 10 Januari 2014

tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dalam rangka menjaga ketertiban umum.⁷

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

a. Unsur subjektif:

Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut dengan melawan hukum.

b. Unsur objektif:

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. Sesuatu benda
4. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan suatu pencurian yang memakai kekerasan terhadap orang lain atau korbannya. Pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan dan merugikan masyarakat.

Salah satu contohnya adalah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota Padang Panjang pada bulan Maret tahun 2012 sekitar pukul 04.00 WIB. Tindak pidana ini dilakukan oleh 6 (enam) orang, 2 (dua) diantaranya sudah ditangkap oleh penyidik dan 4 (empat) diantaranya

⁷M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 89

masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) di kepolisian Polres Padang Panjang. Kelompok pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di SPBU Bintungan Nagari Panyalaian kec X Koto Tanah Datar. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan para pelaku menyebabkan luka di tangan kiri korban dan menendang korban sehingga tidak bisa berdiri dan melakukan perlawanan sedangkan teman-teman korban yang ditodong oleh para pelaku dengan golok, pisau dan pistol yang diarahkan kepada korban yang berada di dalam mobil para korban. Kejahatan yang tersangka lakukan telah melanggar pasal 365 ayat (1), ayat (2) jo 368 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Satu lagi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Padang Panjang yang di alami oleh pengusaha yang bernama Syafrizal dan Abdullah. Tersangka yang berjumlah 5 (lima) orang yang melakukan aksinya di Pasar Padang Panjang, Selasa 2 oktober sekitar pukul 19.30 WIB. Dua korban pencurian dengan kekerasan mengalami luka tembakan di kepala, kaki, paha yang kondosi para korban kritis. Tersangka berhasil mengambil uang sebesar 600 juta.

Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu korban mengalami kerugian, baik itu kerugian materil maupun immateril. Namun para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai modus dan tindak pidana pencurian ini tidak hanya diawali oleh niat pelaku, tetapi juga

karena kesempatan yang ada akibat kelalaian, sehingga sangat meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Proses pemeriksaan tentang benar tindaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pada tahap inilah peranan polisi sebagai penyidik yang paling penting dalam menemukan tersangka dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan penyidik polri dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Maka untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul: “PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM MENEMUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN (DI POLRES PADANG PANJANG)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Penyidik Polri dalam Menemukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Polres Padang Panjang?
2. Apakah Kendala yang Dihadapi Penyidik Polri dalam Menemukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Polres Padang Panjang?

⁸ Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 15

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui peranan penyidik polri dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Padang Panjang.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik polri dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Padang Panjang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya mengenai Hukum Kepolisian tentang penyidikan dan penyelidikan, upaya penegakan hukum, proses dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian.

2. Manfaat Praktis :

Dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Padang Panjang, serta sebagai referensi bagi aparat hukum dalam menyelesaikan kasus hukum.

a. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir terkait peran penyidik polri dalam mencari tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk dijabarkan sebagai berikut:

Penyidikan merupakan bagian awal dari berjalannya sistem peradilan pidana, bilamana penyidikan yang dilakukan berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan, maka akan menjamin terwujudnya suatu keadilan terhadap setiap pihak baik itu tersangka, aparat sebagai alat negara, dan korban kejahatan. Dalam pelaksanaan fungsi polisi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, maka dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum kepolisian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas.

1. Teori Penegakan Hukum

Sajipto Rahadjo menjelaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, penegakan hukum

menjadi berisi apabila dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Untuk menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa:⁹ Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera, sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan, dan sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain, sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan

Berdasarkan uraian di atas makna esensi dari penegakan hukum adalah demi keadilan yang dimaksudkan oleh aturan hukum itu sendiri, akan tetapi sebaik-baiknya peraturan hukum akan menjadi lemah dan tidak berdaya karena beberapa faktor yang mempengaruhinya.

⁹ Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, hlm 69

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:¹⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kalau hukumnya baik orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan tidak sesuai dengan rencana.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1987, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 20

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Asas-asas hukum kepolisian yang digunakan yaitu:¹¹

- a. Asas legalitas, yang berarti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, polisi wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, yang berarti bahwa suatu kewajiban bagi polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, yang berarti bahwa dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat, polisi mengkoordinasikan pengaman swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, yang berarti bahwa polisi selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan langsung kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, yang berarti bahwa polisi dapat melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

¹¹ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, hal 28

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Peranan

Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, jika dikaitkan dengan persoalan ini maka bagaimana penyidik polri dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penanggulangannya.

b. Pengertian penyidik

Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian pengertian prnyidik diperinci lagi dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

Penyidik adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Sedangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 disebutkan: “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu intansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah pejabat

polisi negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun, agar seseorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim pada peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6 KUHAP. Syarat kepangkatan tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Sementara penyidikan berarti serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan bagian awal dari berjalannya sistem peradilan pidana, bilamana penyidikan yang dilakukan berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan, maka akan menjamin terwujudnya suatu keadilan terhadap setiap pihak baik itu tersangka, aparat sebagai alat negara, dan korban kejahatan.

c. Pengertian Polri

Pengertian Polri dapat kita lihat didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Negara Republik

Indonesia, yakni segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Pengertian Tersangka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersangka adalah diduga, dicurigai. Kata tersangka merupakan kata *sangka* yang berarti duga, kira. Yang mendapat imbuhan *ter* sehingga mengarah kepada subjek. Berarti orang yang diduga atau orang yang dicurigai. Berdasarkan pengertian Tersangka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah tersangka ditujukan untuk peristiwa atau kejadian yang umum belum mengarah kepada perkara pidana.

Dalam kamus hukum, Tersangka adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipersidangan. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat 14, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

e. Tindak Pidana

Tindak pidana mengandung arti yaitu perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Sedangkan Moejatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹².

f. Tindak pidana pencurian

Pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah suatu kegiatan mengambil suatu benda yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

g. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

h. Tindak pidana (Pencurian Dengan Kekerasan)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu kejahatan konvensional yang si pelanggar melakukannya sebagai suatu *part time career* dan sering kali untuk menambah penghasilan sah melalui kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi, masyarakat oleh karena nilai kepemilikan pribadi telah dilanggar.

¹²Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, hal 54

i. Penangkapan

Definisi penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan¹³.

j. Penahanan

Definisi penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir (21) KUHAP adalah Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini¹⁴.

Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

¹³Soenarto Soerodibroto, 1991, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hal 360

¹⁴*Ibid* ,hal 189

F. METODE PENELITIAN

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, dilakukan dengan cara:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang melihat perundang-undangan yang ada dan menggunakan bahan kepustakaan atau data-data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan¹⁵. Pendekatan digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan *non* hukum bagi keperluan penelitian. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berupa data primer dan data sekunder yang berkenaan tentang peranan penyidik polri dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Padang Panjang. Yang akan membandingkan antara teori yang ada dengan prakteknya.

¹⁵M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 26

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan adalah:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara.¹⁶ Data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan penyidik polri Polres Padang Panjang. Data yang dikumpulkan berupa data tentang peranan penyidik polri dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2) Data sekunder

Data sekunder data yang diperoleh langsung dari penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana, studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, dokumen-dokumen, dan penelusuran situs internet dengan mempelajari dan menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.¹⁷

¹⁶Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 23

¹⁷Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, hal 12

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang member informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.¹⁸
- b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian kepustakaan dilakukan:
 - a) Perpustakaan Falkutas Hukum Universitas Andalas
 - b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - c) Website Hukum dari internet
 - 2) Penelitian lapangan

Di samping melakukan penelitian kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian lapangan yaitu langsung meneliti peran penyidik dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Padang Panjang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data maka tindakan teknis yang akan dilakukan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung dengan pihak-pihak penyidik Polri yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di Polres Padang Panjang.

¹⁸*Ibid*, hal106

b. Studi Dokumen

Data yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen, yakni dengan jalan mencari landasan teori dari permasalahan penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data terdapat pada Resort Padang Panjang, yang berkaitan dengan persoalan peranan penyidik polri dalam mencari tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan atau mengorganisasikan data penelitian sehingga dapat siap dan dibaca untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data tersebut dengan cara editing yaitu dengan cara meneliti kembali catatan-catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan.

b. Analisis data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum¹⁹. Setelah di dapat data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisa secara kualitatif, yakni

¹⁹*Ibid*, hal 107

dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapat dari lapangan, dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam penulisan deskriptif.